



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1949  
TENTANG  
SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Perlu menetapkan peraturan tentang lapang-kerja, susunan, pimpinan dari tugas-kewajiban Kementerian perburuhan dan Sosial;
- Mengingat : a. putusan sidang Dewan menteri tanggal 10 Mei 1948 dan 2 Juli 1948;  
b. putusan sidang Sekretaris-sekretaris Jendral Kementerian 14 Mei 1948;
- mengingat pula : a. Penetapan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut;

PERATURAN TENTANG LAPANG-KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS-KEWAJIBAN  
KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

BAB I  
Lapang-kerja Kementerian.

Pasal 1

Lapang-kerja Kementerian Perburuhan dan Sosial adalah:

- A. Dalam lapangan perburuhan;
1. Menyelenggarakan politik Perburuhan;
  2. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan perburuhan;
  3. Mengatur perlindungan Perburuhan, antara lain:
    - a. menyelenggarakan pengawasan perburuhan;
    - b. menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja;
    - c. menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara majikan dan buruh;
    - d. menyelenggarakan/membantu berdirinya/tumbuhannya fondafonds jaminan Sosial untuk buruh;
  4. Menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain:
    - a. menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang-lapang pekerjaan baru.
    - b. mengatur penempatan tenaga kerja;
  5. Mengatur gerakan-gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh;
  6. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan;
- B. Dalam lapangan Sosial:
7. Menyelenggarakan politik sosial;
  8. Menyelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan sosial;
  9. Memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dam masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial, antara lain:
    - a. menyelenggarakan pendidikan tentang kesosialan;
    - b. menyelenggarakan penerangan tentang kesosialam;
  10. menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" (Sosial security) antara lain:
  11. Menyelenggarakan pekerjaan kemasyarakatan, antara lain:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Pecegahan penyakit masyarakat;
  - b. Perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak cacat dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman;
  - c. pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran
  - d. Pemberian bantuan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal;
  - e. pemberian izin untuk mengadakan undian amal;
12. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan.

## BAB II Susunan Kemeterian.

### Pasal 2

Kementerian Pemburuan dan Sosial terdiri dari:

- A. Kantor Pusat Kementerian, terbagi atas:
  - a. Bagian Umum (Sekretariat);
  - b. Bagian Undang-Undang;
  - c. Bagian Urusan Pegawai;
  - d. Bagian Perbendaharaan.
- B. Jawatan Pemburuan, terdiri dari:
  - a. Kantor Pusat Jawatan Perburuhan;
  - b. Kantor Penetapan Tenaga;
  - c. Kantor Pengawasan Perburuhan;
  - d. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja.
- C. Jawatan Sosial, terdiri dari:
  - a. Bagian Pembimbing dan Penyuluh Sosial;
  - b. Bagian Perbaikan Masyarakat;
  - c. Bagian Assistensi Sosial;
  - d. Bagian Umum.

## BAB III Pimpinan Kementerian.

### Pasal 3

Pimpinan kementerian Perburuhan dan Sosial diselenggarakan menurut penetapan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1949.

## BAB IV Tugas Kewajiban kemeterian.

### Pasal 4

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban:

1. Bagian Umum (Sekretariat);  
mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, penyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah-tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termasuk tugas Kewajiban bagian-bagian lain.
2. Bagian Undang-Undang;  
merencanakan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut.